



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 71 /KUM/2024**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BARITO KUALA
PERIODE TAHUN 2023-2028**

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan bagi manusia khususnya yang beragama Islam;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggara tugas organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Barito Kuala dan mengisi kekosongan beberapa pengurus yang sudah uzur, meninggal dunia dan purna tugas, perlu dibentuk susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Barito Kuala pada hari Kamis, 26 Oktober 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an bertugas :
- a. Merencanakan program/kegiatan untuk kelancaran Pembinaan dan Pengembangan Seni Baca Al Qur'an bagi masyarakat khususnya generasi muda;
 - b. Merencanakan, melaksanakan program/kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Barito Kuala;
 - c. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Barito Kuala.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/217/KUM/2022 tentang Susunan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/71/KUM/2024
Tanggal 15 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN BARITO KUALA PERIODE 2023 – 2028

- A. Pembina : 1. Pj. Bupati Barito Kuala
2. Ketua DPRD Barito Kuala
3. Kepala Polres Barito Kuala
4. Komandan Kodim 1005 Barito Kuala
5. Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan
6. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan
7. Ketua Pengadilan Agama Marabahan
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
10. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kab. Barito Kuala

- B. Penasehat : 1. H. Ahmad yani, S.Ag
2. Drs. H. Mi'in
3. H. Abdul Kadir, S.Pd., MM
4. Drs. H. Zahran

C. Pengurus Harian :

Ketua Umum : Sekretaris Daerah
Ketua I : Kepala Bagian Kesra Setda Barito Kuala
Ketua II : Dali Purnadi, SH
Ketua III : Drs. H. Iswaldi, M.AP
Sekretaris Umum : Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag. Kab. Batola
Sekretaris I : Khalid Effendi, S.Ag
Sekretaris II : H. Supian, S.Ag
Sekretaris III : Abdul Sani Rahmi, S.H.I
Bendahara : M. Sabirin, S.HI
Wakil Bendahara : M. Sidiq Zainal Arifin

D. Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Tilawah dan Qiraat | : 1. M. Fahrudin, S.Ag
2. Subhan, S.Pd.I |
| 2. Tahfizh Al Qur'an dan Hadits | : 1. Tasrifin, M.AP
2. Hj. Yulianti, M.Ag |
| 3. Fahmil Al Qur'an/KTIQ | : 1. Irwan, S.Pd.I
2. Drs. H. Zahran |
| 4. Syarhil Al Qur'an | : 1. Aspihan Noor, S.pd.I
2. Marjuni |
| 5. Khat Al Qur'an | : 1. Alamsyah, S.Pd.I
2. Sam'ani, S.Pd.I |
| 6. Tafsir Karya Tulis Al Qur'an | : 1. Abdul Kadar, S.Pd.I
2. Sumarni Wati, M.Pd |

E. Bidang Perhakiman

- : 1. H. Ahmad Supiani, S.Pd.I., M.AP
2. Abdurrahman, S.Ag
3. Ahmad Tahir, Lc

F. Bidang Publikasi Dan Dokumentasi : 1. H. Arief Wisuda Wardana, SSTP, MM

2. Roni Faslah, S.I,Kom
3. Jali Rahman, SE

G. Bidang Penelitian dan Pengembangan : 1. Drs. H. Nahrudin, M.H

2. Dr. Abu Sofian, S.Pd., M.Pd
3. Abdurrahman, S.Ag

